

**PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :
FENI WULAN DAMAYANTI
20103040092

PEMBIMBING :
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Wulan Damayanti
NIM : 20103040092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022-2023)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Feni Wulan Damayanti

NIM : 20103040092

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Feni Wulan Damayanti

NIM : 20103040092

Judul Skripsi : PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
MAGELANG TAHUN 2022-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-818/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FENI WULAN DAMAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040092
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c450f329e50



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c3282f0a6d8



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c448ed782f



Yogyakarta, 07 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c55e91ec3f

ABSTRAK

Perselisihan dalam kehidupan masyarakat sangat sering terjadi, begitu juga dalam rumah tangga, saat masalah muncul dan membuat pertengkaran yang hebat maka akan terjadi perceraian. Kota Magelang sendiri angka perceraian lumayan tinggi untuk kota kecil yang luasnya 18.56 km persegi. Kota Magelang merupakan kota terkecil di Jawa Tengah. Peran proses mediasi sangatlah penting dalam kasus perceraian untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara dengan damai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana presentase pelaksanaan mediasi dalam perkara Perceraian dan faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi perspektif Hakim di Pengadilan Agama Magelang.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan cara datang langsung ke Pengadilan Agama Magelang, untuk mengetahui hal lebih mendalam penulis melakukan wawancara kepada hakim yang juga merupakan mediator di Pengadilan Agama Magelang, yaitu bapak Muh Ainun Najib, S.H., M.H. dan juga ibu Fajar Pardanny P, S.E., S.Sy., M.H. Penulis juga menggunakan metode studi Pustaka dengan mencari referensi yang relevan dengan penelitian untuk menunjang hasil dari penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwasannya Pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan Agama Magelang sudah berlandaskan pada PERMA No.1 Tahun 2016. Pada tahun 2022-2023 persentase dapat dilaksanakannya mediasi adalah 23,58% dari 454 perkara yang dapat diputus dalam 2 tahun tersebut, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran para pihak tentang prosedur pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mediasi perkara Perceraian. Faktor penyebab utama masih banyaknya para pihak yang tidak dapat di mediasi, yaitu tidak hadirnya salah satu pihak di persidangan sehingga diputus secara verstek. Beberapa pihak yang mengajukan perceraian melaporkan sudah melaksanakan mediasi diluar pengadilan tetapi tidak berhasil. Faktor yang mempengaruhi jalannya proses mediasi yang paling penting adalah iktikad dari para pihak (suami istri).

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Persentase

ABSTRACT

Disputes in community life are very common, as well as in households, when problems arise and cause big fights, divorce will occur. In Magelang itself, the divorce rate is quite high for our small area of 18.56 square kilometers. Magelang City is the smallest city in Central Java. The role of the mediation process is very important in divorce cases to help the parties resolve the case peacefully. The purpose of this study was to determine the success of mediation as one of the peaceful efforts in divorce cases at the Magelang Religious Court.

The research method used by the author is qualitative and the data collection technique is by observation because this study is a field research by coming directly to the Magelang Religious Court, to find out more deeply the author conducted interviews with judges who are also mediators at the Magelang Religious Court, namely Mr. Muh Ainun Najib, S.H., M.H. and also Mrs. Fajar Pardanny P, S.E., S.Sy., M.H. The author also uses a library study method by looking for references that are relevant to the research to support the results of the study.

The results obtained from the study, that the Implementation of the Mediation process at the Magelang Religious Court has been based on PERMA No.1 of 2016. In 2022-2023 the percentage of mediation that can be implemented is 23.58% of the 454 cases that can be decided in the 2 years, this shows the lack of awareness of the parties about the procedures for implementing law in Indonesia, especially in mediation of Divorce cases. The main causal factor is that many parties cannot be mediated, namely the absence of one of the parties at the trial so that it is decided by default. Several parties who filed for divorce reported that they had carried out mediation outside the court but were unsuccessful. The most important factor influencing the course of the mediation process is the good faith of the parties (husband and wife).

Keywords: *Divorce, Mediation, Percentage*

MOTTO

“JANGAN TAKUT, BANYAK ORANG YANG SAYANG KAMU”

-IBU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Bagus dan ibu saya tercinta ibu Khasanah yang sudah senantiasa mendoakan dan menyayangi saya sedari saya di dalam kandungan sampai saya sudah sebesar ini.

Diri saya sendiri, Feni Wulan Damayanti yang tetap bertahan dan semangat dalam menghadapi masa-masa kuliah ini sampai dengan selesai.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan Kesehatan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Persentase Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022-2023)”** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi pasti tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu penyusun skripsi menyampaikan ucapan terima kasih dengan kerendahan hati serta ketulusan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., S.L.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta semangat dalam penulisan tugas akhir skripsi.
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses administrasi hingga Judul Skripsi.
7. Terimakasih kepada Bapak Bagus dan Ibu Khasanah yang telah mendoakan dan memberikan fasilitas serta semangat dukungan sampai saya ada di titik ini.
8. Terimakasih kepada kedua adik saya Salsabila Mutiara Devi dan Aliya Zahra Aisyah yang telah menemani, membantu, selalu ada dan memberikan tawa selama ini.
9. Terimakasih kepada kakek saya Alm. Tasri dan Nenek saya Mbah Parinten yang telah mendukung perjalanan saya sedari kecil dan selalu mendoakan saya di setiap langkah saya agar kelak menjadi orang yang berguna dan berkecukupan dalam hidup.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya sedari Sekolah Menengah Atas Putri Arum, Agnisa Shafa, Adiella Putri, Frichellia Hana, Karina Rae, Janneta Yasmin, Nagista Putri, Zahra Noor dan Tsabita Nadin yang telah kebersamai saya dari masa sekolah hingga selamanya.

11. Terimakasih kepada Viesta Alya, Fenny Puspita, Annisa Ramadhani dan Wardah Khoirunnisa yang telah menemani dan memberikan support kepada saya dari awal perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Sepupu saya Azzah Dzakiyyah lahfa yang telah senantiasa memberikan semangat dan menghibur serta mendengarkan saat saya sedang merasa sedih.
13. Terimakasih kepada kucing peliharaan saya Bubu dan Choco yang telah memberikan keceriaan.
14. Terimakasih kepada teman-teman MIPA 1 SMA Negeri 4 Kota Magelang yang masih saling berkabar serta bertemu dan rasanya masih sama dari dulu baik dari obrolan maupun canda tawanya.
15. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2020.
16. Terimakasih kepada diri saya Feni Wulan Damayanti yang sudah berusaha dan tidak menyerah dalam menjalani proses Pendidikan sampai saat ini.
17. Serta segala pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penyusun,




Feni Wulan Damayanti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISI TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Perkawinan	21
B. Perceraian	23
1. Pengertian Perceraian	23
2. Macam-Macam Perceraian	27
C. Mediasi	28

1. Pengertian	28
2. Dasar Hukum	31
3. Jenis Mediasi	36
4. Prinsip–Prinsip Mediasi	39
5. Tahapan Mediasi	40
6. Manfaat Mediasi	43
D. Mediator	44
1. Pengertian Mediator	44
2. Macam-Macam Mediator	45
3. Tugas dan Peran Mediator	46
BAB III GAMBARAN UMUM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022-2023	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang	53
3. Wilayah Yurisdiksi	54
B. Data Mediator Hakim	55
C. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magelang	56
1. Tahun 2022	56
2. Tahun 2023	56
D. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magelang yang di mediasi	57
1. Tahun 2022	57
2. Tahun 2023	58
E. Pelaksanaan Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magelang	59

BAB IV ANALISIS PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2022-2023)	64
A. Persentase Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022-2023	64
B. Faktor Tidak Dapat Dilaksanakannya Proses Mediasi di Pengadilan Agama Magelang	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

1.1	Tabel mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020-2021	6
3.1.1	Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	54
3.3.1	Tabel daftar perkara perceraian tahun 2022 Pengadilan Agama Magelang.....	56
3.3.2	Tabel daftar perkara perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Magelang.....	56
3.4.1	Tabel jumlah perkara perceraian yang di mediasi tahun 2022 di Pengadilan Agama Magelang	57
3.4.2	Tabel jumlah perkara perceraian yang di mediasi tahun 2023 di Pengadilan Agama Magelang	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan di dunia ini tidak bisa terlepas akan kehadiran dan interaksi dengan manusia lain, oleh sebab itu manusia disebut makhluk sosial. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan bersosialisasi antar individu, dimana disini dimaksud bahwa Manusia hakikatnya saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Fitrahnya manusia itu membutuhkan adanya lawan jenis, munafik jika manusia mengatakan manusia tidak membutuhkan lawan jenis, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hawa nafsu. Maka dari itu Allah SWT memberi tahu cara agar hal itu terpenuhi, yaitu dengan adanya akad nikah/ pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan 2 lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua pasangan, keluarga, suku, dan negara. Menikah targetnya jangan hanya pasangannya saja, tetapi pernikahan berarti juga menikah dengan keluarganya. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

Ikatan pernikahan memunculkan atau melahirkan akibat hukum yang mengikat antar keduanya secara hukum. Pernikahan merupakan salah satu bentuk penyempurnaan ibadah. Pernikahan juga mewajibkan para pasangan untuk melewati segala hal bersama baik suka maupun duka dan pernikahan juga merupakan ibadah paling panjang karena ibadahnya dimulai dari akad sampai meninggal nanti. Pernikahan disebut ibadah karena menikah merupakan hal sulit, seringkali terdapat beberapa ujian yang datang, maka dari itu diperlukannya kesiapan diri dan niat menikah adalah untuk ibadah bukan untuk mengejar kebahagiaan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang skainah, mawaddah dan rahmah.²

Perselisihan antar manusia tentu saja sering terjadi begitu juga dalam pernikahan, perselisihan ini lama-kelamaan akan membuat rumah tangga suami istri tidak harmonis dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Setiap orang yang memutuskan untuk memutuskan tali pernikahan pasti sudah melakukan usaha untuk mempertahankan hubungan, tetapi tidak mendapatkan jalan tengah dan jalan terbaik bagi keduanya. Kenyataannya sekarang ini banyak pasangan yang tidak memilih untuk mengakhiri masalahnya tetapi memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan cara perceraian, hal ini diperbolehkan dalam agama tetapi perbuatan ini dibenci oleh Allah SWT.

² Komplikasi Hukum Islam Pasal 3

Perceraian sendiri memiliki beberapa tahapan, di Indonesia perkara perceraian ditangani dan di selesaikan di Pengadilan Agama karena perceraian merupakan salah satu perkara perdata. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, hasil dari pada peradilan hanya ada menang atau kalah. Sebelum perkara masuk ke jenjang peradilan, pasti akan diarahkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator baik itu mediator hakim maupun mediator non-Hakim.³

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa terdapat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman salah satunya yaitu Asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Proses Mediasi dalam pelaksanaannya lebih terjangkau dan cepat daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan mempererat silaturahmi dan keharmonisan antara para pihak yang bersengketa dalam kehidupan masyarakat yang beragam etnis, kemajemukan dan heterogeny dengan berbagai norma yang berbeda.⁵

³ PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 1

⁴ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

⁵ D.R.S Astarini. *MEDIASI PENGADILAN*. (Bandung: P.T Alumni, 2013) hlm. 8

Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tetapi dalam PERMA tersebut dianggap masih memiliki banyak kekurangan normatif dan dari kalangan para hakim banyak yang memberi masukan tentang PERMA ini. PERMA No.2 Tahun 2003 kurang mencapai sasaran yang diinginkan maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2008. Perbedaan dari PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008 adalah diperaturan sebelumnya menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara tidak boleh menjadi mediator perkara tersebut, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebaliknya. Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 ini tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2016 untuk melengkapi dan memperbarui PERMA no.1 Tahun 2008 karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini mengubah batas waktu mediasi dari yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari, semua pihak yang berperkara harus memiliki iktikad baik dalam proses mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung baik dengan didampingi kuasa hukum maupun tidak didampingi, apabila tidak dapat hadir harus menyertakan alasan yang meyakinkan.

Pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2016, Mahkamah Agung Kembali menerbitkan Peraturan baru sebagai pelengkap yaitu PERMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dibuat agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan bisa mempermudah para pihak yang berperkara karena proses mediasi bisa

dilakukan secara offline maupun *Online*, jadi tidak bisa menjadi alasan apabila pihak yang berperkara tidak dapat hadir ke pengadilan karena dapat melakukan mediasi via *online*. Mediasi online juga diterapkan dalam alternatif penyelesaian perkara perceraian. Terkadang pasangan yang sudah memutuskan untuk bercerai, mereka sudah berbeda rumah, dengan adanya mediasi *online* diharapkan agar kedua belah pihak tetap bisa melakukan mediasi walau terhalang jarak.

Mediasi dalam perkara perceraian sangat penting dilakukan karena terkadang pasangan yang memutuskan untuk bercerai menggunakan emosi dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dengan kepala dingin. Setiap orang yang menikah pasti menginginkan pernikahan satu kali untuk seumur hidup, dengan adanya mediasi diharapkan agar ikatan pernikahan dapat terselamatkan. Proses mediasi juga dalam pelaksanaannya lebih mudah daripada apabila sudah masuk ke jalur pengadilan hal ini selaras dengan asas pengadilan yaitu Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan.

Di Pengadilan Agama Kota Magelang proses mediasi selalu diterapkan di setiap perkara, dimana mediasi diharapkan agar kedua pihak yang berperkara menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perkara tanpa harus melalui pengadilan. Kota Magelang merupakan kota yang kecil, tetapi memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Berikut ini data perkara perceraian di Pengadilan Agama tahun 2020-2021:

1.1 Tabel mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020-2021

Tahun	Perkara perceraian yang diputus	Perkara yang dapat di mediasi	Berhasil	Berhasil sebagian	Gagal
2020	237	36	1	11	19
2021	222	41	2	5	34

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magelang masih banyak perkara perceraian yang tidak dapat dilakukan proses mediasi, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana tingkat dapat dilaksanakannya proses mediasi dan apa faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi dari persepsi Hakim pada tahun 2022-2023. Penelitian ini guna untuk memenuhi tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAGELANG 2022-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persentase pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022-2023?

2. Apa saja faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi dalam perkara perceraian menurut para hakim di Pengadilan Agama Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan persentase pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab masih banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang yang tidak dapat melaksanakan mediasi.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi segala pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama khususnya tentang penyelesaian perkara perceraian melalui proses Mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan melakukan penelitian selanjutnya tentang mediasi dalam perkara perceraian.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat menambah wawasan tentang proses mediasi yang dapat meminimalisir angka perceraian.

D. Telaah Pustaka

Perceraian merupakan hal yang sudah marak terjadi di dalam masyarakat, dan fenomena ini bukan kali pertama dikaji dan diteliti. Telaah Pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian penelitian terdahulu. Setelah penulis mencari literatur terdahulu yang memiliki tema yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah yang berjudul “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”⁶ tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang apa penyebab kurang efektifan mediasi di pengadilan agama Jakarta timur, antara lain : tingkat kesadaran pihak yang berperkara, egois dan para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam skripsi tersebut masih menggunakan PERMA No. 1 tahun 2008, Sedangkan penelitian ini menggunakan PERMA No.1 tahun 2016.

⁶ Nur Lina Afifah, “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2021).

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Hendro yang berjudul “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”.⁷ Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana tata cara, masalah dan upaya mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu Skripsi tersebut terkhususkan pada bagaimana upaya mediator dan problem yang ada dalam mediasi dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus tentang kesesuaian undang-undang dengan di lapangan tentang pemberlakuan mediasi dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris.

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hibban Muttaqin yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut Kelas Ia Jawa Barat Tahun 2021)”.⁸ Pada skripsi tersebut membahas tentang efektifitas mediasi untuk menyelesaikan perkara cerai ditinjau dari hukum islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Skripsi ini belum menggunakan PerMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini

⁷ Hendro, “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Skripsi*, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, (2017).

⁸ Muhammad Hibban Muttaqin, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut Kelas Ia Jawa Barat Tahun 2021)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

menggunakan pendekatan normative-yuridis, bagaimana tinjauan hukum islam dalam proses mediasi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Penelitian ke empat, jurnal yang ditulis oleh Khoirul Anam berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”.⁹ Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab perceraian dan strategi hakim dalam mencegah perceraian di pengadilan Tulungagung. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini cukup signifikan karena Penelitian ini hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian dan strategi hakim mediator, tidak menjelaskan secara jelas tentang peraturan yang berlaku tentang proses mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana kesesuaian pelaksanaan peraturan yang berlaku dengan di lapangan.

Penelitian ke lima, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ristiana Dewi yang berjudul “Peran Mediator dalam Proses Mediasi : Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan).”¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang peran mediator dalam proses mediasi perkara perdata dan juga hambatan mediator dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian tersebut hanya berfokus pada peran mediator, sedangkan penelitian ini juga

⁹ Anam. Khairul, Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, *Jurnal Hukum: Yustitiabelen*, Vol.07:1 (Juli 2021), hlm. 115-127.

¹⁰ Dewi, Ristiana, Peran Mediator dalam Proses Mediasi : Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri PASuruan), *Merdeka Law Journal*, Vol.02:1 (2021), hlm. 35-41.

membahas tentang berapa tingkat keberhasilan serta apa saja faktor pendukung dan penghambat proses mediasi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ini digunakan untuk menjadi dasar acuan penelitian dan abstraksi dari penelitian ini. Terdapat 4 (Empat) teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, yaitu:

1. Teori Perkawinan

Setiap manusia diciptakan berpasangan pasangan oleh Allah SWT di dunia. Perkawinan dianggap sah setelah dilaksanakannya ijab qabul. Perkawinan merupakan salah satu ibadah terpanjang karena dengan dilaksanakannya pernikahan maka akan mengikat keduanya dan muhrim. Perkawinan juga diharapkan untuk dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹Perkawinan mengikat keduanya secara hukum yang berlaku. Pasangan suami dan Isteri yang melaksanakan pernikahan pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis dan baik. Sangat penting mengetahui kepribadian satu sama lain dengan baik sebelum melangsungkan perkawinan.

¹¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan

2. Teori perceraian

Seorang pria dan Wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan lahir dan batin dalam suatu pernikahan dan sah menjadi sepasang suami dan istri memiliki hak untuk memutuskan tali perkawinan diantara keduanya. Cara memutus tali perkawinan adalah dengan cara perceraian berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap pasangan suami istri yang ingin bercerai harus memiliki alasan-alasan hukum tertentu untuk melakukan perceraian dan proses perceraian harus dihadapan pengadilan. Pasangan suami Isteri yang ingin melaksanakan perceraian sebelum masuk ke jalur litigasi, pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil sebagaimana diatur di Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam seperti norma-norma dan juga asas asas hukum dalam perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Talak merupakan bentuk dari perceraian yang banyak terjadi dan sering terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa talak hanya tingkatan talak yaitu, talak 1, talak 2 dan talak 3. Terdapat 2 macam perceraian menurut UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

¹² M Syaifudin. Turatmiyah & Yahanan A. *HUKUM PERCERAIAN*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). hlm. 6

a. Cerai Talak

Merupakan pengajuan perceraian oleh pihak pria/suami yang selanjutnya disebut dengan pemohon dan istri sebagai termohon.

b. Cerai Gugat

Merupakan pengajuan perceraian oleh pihak Wanita/istri yang selanjutnya disebut dengan penggugat dan suaminya selaku Tergugat.

3. Teori Mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya melalui adjudikasi, tetapi juga terdapat penyelesaian suatu sengketa melalui non adjudikasi, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ASP). Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk membawa pihak yang bersengketa untuk mendapatkan dan mencapai hasil *win-win*. Dengan mediasi dalam Pengadilan dimaksudkan agar diperolehnya keadilan terbaik bagi para pihak dan proses mediasi juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan

kepadanya.¹³ Mekanisme pelaksanaan mediasi sudah diatur dalam PerMA No.1 Tahun 2016.

Terdapat kelebihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, yaitu:

1) *Win-win Solution*

Pada kenyataannya di masyarakat terdapat beberapa orang yang memiliki permasalahan tetapi orang tersebut malu jika harus menyelesaikannya sampai jalur litigasi karena hal tersebut dapat berpengaruh pada nama baik keluarga.¹⁴ Karena dengan tercapainya win-win Solution tidak akan ada sakit hati di antara salah satu pihak karena tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan merupakan kesepakatan antar 2 belah pihak. Mediasi dapat mempertahankan hubungan atau memutuskan hubungan dengan cara yang baik.

2) Mempersingkat waktu

Karena mediasi dilakukan setelah mediator telah dipilih oleh majelis hakim paling lama 30 hari dan Mediasi dapat dilakukan maksimal 2 kali dengan kesepakatan kedua belah pihak, berbeda apabila melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan akan lebih lama lagi apabila kasus itu terus berlanjut.

¹³ Nugroho, Susanti Adi, *MANFAAT MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 22

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori Dan Praktek)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022) hlm. 8

3) Hemat

Pelaksanaan mediasi lebih terjangkau daripada biaya bersengketa melalui jalur peradilan karena jika dalam berperkara di pengadilan pasti diperlukannya biaya berperkara, ongkos untuk hadir ke pengadilan dan juga waktu yang lebih, karena jika sudah masuk ke ranah peradilan maka akan lebih rumit dalam hal pengurusan dibandingkan dengan mediasi.

4) Dari aspek pengadilan

mengurangi jumlah perkara dalam pengadilan, memberikan waktu lebih banyak kepada hakim untuk mendalami suatu kasus yang lain dan juga mengurangi penundaan perkara di pengadilan.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya

sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁵ Untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu:

1. Aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan.

Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan,

2. Substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat,

3. Mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut, wilayah yang diteliti adalah Pengadilan Agama Magelang.

4. Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat pula suatu proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan peraturan

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 35

perundang-undangan. Jika mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ‘menyelundupkan’ peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau biasa disebut juga *field reserch* karena dalam penelitian ini berorientasi pada tujuan untuk memahami dan mengetahui secara fokus mendalam dengan langsung terjun ke lokasi dan melakukan wawancara pada yang bersangkutan tentang bagaimana cara tercapainya damai dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dimana yang dimaksud penelitian ini akan memberi suatu gambaran atau mendeskripsikan secara rinci tentang bagaimana persentase pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022-2023.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 376

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan pengamatan pada kenyataan di dunia nyata dalam suatu pelaksanaan hukum/praktik hukum di suatu tempat untuk menjadi objek penelitian.¹⁷

4. Sumber data

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan dari Mediator di Pengadilan Agama Magelang melalui proses wawancara.

b) Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari buku, putusan mediasi, artikel, jurnal dan juga pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dan masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan

¹⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: UNIGRESS PRESS, 2022) hlm. 108

selanjutnya mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁸ Untuk penelitian ini akan melakukan observasi ke Pengadilan Agama Magelang.

b. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah komunikasi antara 2 pihak atau lebih yang dapat dilaksanakan dengan bertemu satu sama lain atau tatap muka dimana terdapat 2 pihak yaitu interviewer berperan sebagai penanya yang akan menanyakan sejumlah pertanyaan dan interview adalah pihak yang berguna untuk mendapatkan jawaban.¹⁹ Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada mediator yang ada di Pengadilan Agama Magelang.

c. Studi kepustakaan

Teknik yang selanjutnya adalah Studi Kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari karya ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, keputusan, direktori, ensiklopedia serta sumber tertulis dan elektronik lainnya.²⁰

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm. 112

¹⁹ Fadhallah, *WAWANCARA*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020) hlm.2

²⁰ Ainul Azizah, *STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF*, *Jurnal BK UNESA*, Vol.7:2 (Maret 2017) hlm. 124-129.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang gambaran penelitian yang terbagi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai gambaran umum tentang perkawinan, perceraian, mediasi dan mediator.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Pengadilan Agama Magelang, dan tinjauan umum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magelang.

Bab keempat, berisi tentang Analisa penulis tentang permasalahan yang diangkat yaitu Presentase pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022-2023)

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan yang didalamnya berisikan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang tertera dalam bab-bab sebelumnya yang juga dilengkapi dengan saran sebagai solusi dalam permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persentase pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebanyak 6,62% dan persentase dapat dilaksanakannya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022-2023 hanya 26,87%, presentase tersebut masih tergolong rendah karena pada dasarnya mediasi itu wajib dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan keinginan para pihak untuk melaksanakan mediasi.
2. Faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi di Pengadilan Agama Magelang adalah keengganan salah satu pihak (tergugat) untuk hadir di pengadilan, sehingga perkara diputus secara Verstek, terdapat para pihak yang sudah mengaku sudah melakukan mediasi diluar pengadilan seperti, mediasi dalam lingkup keluarga dan mediasi dalam lingkup intnsni (PNS) tetapi ttidak berhasil. Dalam pelaksanaan mediasi pasti terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mediasi yang paling utama adalah adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dan juga peran mediator yang aktif dan dapat memberikan solusi terbaik. Sedangkan faktor penghambat mediasi adalah tidak adanya iktikad baik dari para pihak dengan enggan melaksanakan mediasi.

Dari hakim sendiri memiliki hambatan yaitu jika pada saat jadwal sidang sedang padat dan terdapat jadwal mediasi maka mereka sedikit sulit membuat jadwal, karena Pengadilan Agama semua mediator adalah hakim. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan mediasi online adalah para pihak gptek dan masalah sinyal.

B. Saran

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan penulis, yaitu:

1. Berdasarkan temuan penelitian, para pihak dan pengadilan harus saling bekerja sama, pengadilan lebih memastikan para pihak untuk hadir dalam pengadilan dan selanjutnya melaksanakan mediasi terlebih dahulu dengan cara memastikan apakah panggilan pengadilan tersampaikan kepada alamat tergugat, kemudian para pihak harus memiliki kesadaran untuk menghadiri dan menjalani mediasi sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan yang ada.
2. Para pihak yang ingin melangsungkan perceraian hendaknya memiliki kesadaran dan iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan memanfaatkan adanya proses mediasi di Pengadilan Agama Magelang. Komunikasi yang lebih efektif antara mediator dan pihak yang terlibat dapat memengaruhi jalannya proses mediasi. Penelitian ini hanya fokus pada sudut pandang dari para mediator hakim, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah narasumber yaitu para pihak yang tidak ingin melaksanakan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Komplikasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Buku / Jurnal

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2017.

Anam. Khairul, Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, (*Jurnal Hukum : Yustitiabelen*, Vol.07:1 (Juli 2021) hlm. 115-127.

Astarini, D.R.S. *MEDIASI PENGADILAN*, Bandung: P.T Alumni, 2013.

Azizah. Ainul, STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF, *Jurnal BK UNESA*, Vol.7:2 (Maret 2017) hlm. 124-129.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori Dan Praktek)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018

- Devi, Ni Kadek., Mahadewi, Kadek Julia, Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, *Jurnal Kewarganegaraan: Sinta S5*, Vol.6:2 (September 2022), hlm. 5209-5225
- Dewi, Ristiana, Peran Mediator dalam Proses Mediasi : Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan), *Merdeka Law Journal*, Vol.02:1 (2021), hlm. 35-41.
- Fadhallah, *WAWANCARA*, Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020.
- Jamaluddin, Amalia, Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jannah, Hasnatul, KOMPETENSI HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.2:1 (Juni 2010)
- Julkipli, Ahmad, Santoso, Imam Budi, Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. *Jurnal Justitia*, Vol.5:2 (2022)
- Karmuji, PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, *Jurnal Ummul Qura*, Vol 7:1 (Maret 2016)
- Lestari, Rika, PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4:2, (November 2013)
- Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum (Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legatinstution), Terjemahan H Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.
- Muhyidin, Perkembangan Peradilan agama di Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (Juni 2020)
- Mulyana, Deny, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3:2 (September 2018)
- Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, Bogor: Guepedia, 2020.

Nugroho, Susanti Adi, *MANFAAT MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*, Jakarta: Kencana, 2019.

Puspitaningrum, Sri, Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15:2 (Oktober 2018)

Rahmadi, Takdir., "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Semiawan. Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munaqahat2*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2016.

Soerjono. Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Sutantio, Retnowulan, *Mediasi dan Dading*, Jakarta: Pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, 2002.

Suyud, Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jawa Timur: UNIGRESS PRESS, 2022.

Syaifudin, M. Turatmiyah, S & Yahanan A. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Skripsi

Hendro, "Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *Skripsi*, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, (2017).

Muhammad Hibban Muttaqin, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut Kelas Ia Jawa Barat Tahun 2021)", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

Nur Lina Afifah, "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2021).

Internet

Laporan tahunan 2022 Pengadilan Agama Magelang. www.pa-magelang.go.id
(diakses pada tanggal 20 Mei 2024)

Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Magelang, www.pa-magelang.go.id
(diakses pada tanggal 20 mei 2024)

Program kerja Pengadilan Agama Magelang tahun 2023

www.pa-magelang.go.id (diakses pada tanggal 24 Mei 2024)

www.pn-makassar.go.id (diakses pada 25 Mei 2024)

www.pa-mukomoko.go.id (diakses pada 3 Juli 2023)